



**P U T U S A N**

Nomor 42/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA PADANG, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat/Pembanding** ;

**Melawan :**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA PADANG, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0852/Pdt.G/2012/PA.Pdg, tanggal 22 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :



- 2.1 Sebidang tanah, seluas 270 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik NO: .... yang dibeli tahun 2007 yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen yang terdiri 1(satu) ruang tamu, 2(dua) kamar tidur, 2(dua) kamar mandi dan 1(satu) dapur beratap seng dan berlantai kramik dilengkapi dengan fasilitas aliran listrik dan sumur Bor yang terletak di KOTA PADANG Propinsi Sumatera Barat atas nama PEMBANDING DAN TERBANDING yang dibeli dari PENJUAL yang belum lunas dan masih berhutang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan rumah;
  - Sebelah Barat dengan rumah;
  - Sebelah Timur dengan Jalan umum;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;
- 2 Mobil Suzuki Swift tahun 2012 warna putih metalik BA 1631 BR atas nama TERBANDING yang dibeli secara kredit pada bulan Mai 2012 dan sampai sekarang belum lunas;
- 2.3 Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah, pembuatan tahun 2011 BA 3861 BQ atas nama TERBANDING yang dibeli tahun 2011 secara kredit dan sampai sekarang belum lunas;
- 2.4 Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru pembuatan tahun 2011 BA 6550 BD atas nama TERBANDING;
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
- 3.1 Hutang kepada PENJUAL sebesar 100 emas (seratus emas) atas pembelian tanah dan rumah tersebut diatas;
  - 3.2 Hutang kepada PT Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp 166.130.000,- (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atas pembelian Mobil Suzuki Swift tersebut diatas;
  - 3.3 Hutang kepada PT Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp 3.380.400,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus



- rupiah) atas pembelian sepeda motor merk Honda Beat warna merah BA ..... BQ tersebut diatas;
- 3.4 Hutang kepada BNI sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- 3.5 Hutang kepada ..... sebesar Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan setengah bahagian dari harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan setengah bahagian lagi milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yang berada pada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana disebut pada angka 2 sesuai dengan angka 4 diatas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi melalui Lelang yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas;
8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1. 616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Agustus 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Padang di dalam perkara ini, sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu memperbaiki amar putusannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada amar angka 3 putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0852/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 10 Juli 2013 M. bersamaan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H. menetapkan hutang-hutang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tapi tidak menetapkan darimana sumber pembayarannya, maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat perlu ada kejelasan sumber pembayaran hutang-hutang itu, maka kalimat amar tersebut harus ditambah dengan menetapkan sumber pembayarannya yaitu dari harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebelum dilakukan pembagiannya;

Menimbang, bahwa begitu pula pada amar angka 5 putusan Pengadilan Agama Padang yang bunyi kalimatnya bersifat *condemnatoir* tapi tidak jelas menyerahkan harta bersama tersebut kepada siapa dan tidak pula tepat yang harus diserahkan itu berupa harta bersama, karena yang harus diserahkan berupa bagian dari masing-masing, maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat kalimat amarnya perlu diperbaiki sehingga menjadi tegas, terperinci, dan jelas maksudnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0852/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 22 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H, dengan perbaikan amarnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berupa :

- 1 Sebidang tanah, seluas 270 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik Nomor ..... yang dibeli tahun 2007 yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen yang terdiri 1 (satu) ruang tamu, 2 (dua) kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi dan 1 (satu) dapur beratap seng dan berlantai keramik dilengkapi dengan fasilitas aliran listrik dan sumur Bor yang terletak di KOTA PADANG, Propinsi Sumatera Barat atas nama PEMBANDING DAN TERBANDING yang dibeli dari PENJUAL yang belum lunas dan masih berhutang, dengan batas-batas sebagai berikut :



- ⇒ Sebelah Utara dengan rumah;
- ⇒ Sebelah Barat dengan rumah;
- ⇒ Sebelah Timur dengan Jalan umum;
- ⇒ Sebelah Selatan dengan Jalan umum;

- 1 Mobil Suzuki Swift tahun 2012 warna putih metalik BA.1631 BR atas nama TERBANDING yang dibeli secara kredit pada bulan Mei 2012 dan sampai sekarang belum lunas;
  - 2 Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah, pembuatan tahun 2011 BA. 3861 BQ atas nama TERBANDING yang dibeli tahun 2011 secara kredit dan sampai sekarang belum lunas;
  - 3 Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru pembuatan tahun 2011 BA 6550 BD atas nama TERBANDING;
- 3 Menetapkan hutang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sebagai berikut :
- 3.1. Hutang kepada PENJUAL sebesar 100 (seratus) emas atas pembelian tanah dan rumah tersebut di atas;
  - 2 Hutang kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp.166.130.000; (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atas pembelian Mobil Suzuki Swift tersebut di atas;
  - 3 Hutang kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp.3.380.400; ( tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah ) atas pembelian sepeda motor merk Honda Beat warna merah BA. 3861 BQ tersebut di atas;



- 4 Hutang kepada BNI sebesar Rp.165.000.000; (Seratus enam puluh lima juta rupiah);
- 5 Hutang kepada ..... sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- 3 Menetapkan setengah bahagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas milik Penggugat/Terbanding dan setengah bahagian lagi milik Tergugat/Pembanding, setelah dikurangi hutang-hutang tersebut pada angka 3 di atas;
- 4 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama yang dikuasainya kepada Tergugat/ Pembanding dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat/Terbanding;
- 5 Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana disebut pada angka 2 sesuai dengan angka 4 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi melalui Lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas;
- 6 Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar hutang bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas;
- 7 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
- 8 Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.616.000; (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H. oleh kami Drs. ASHFAR MUNIR, S.H. M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. MASDARWIATY, M.A. dan Drs. H. M. RUSLI MANSUR, S.H. M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H. oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. WILDON DJONI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. ASHFAR MUNIR, S.H., M.HI**

Hakim Anggota I,

ttd.

Hakim Anggota II,

ttd

**Dra. MASDARWIATY, M.A.    Drs. H. M. RUSLI MANSUR, S.H., M.HI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,  
ttd.

**Drs. WILDON DJONI**

Perincian biaya perkara :

1

Redaksi

: Rp 5.000

2

Materai

: Rp 6.000

3

Biaya Proses : Rp

139.000

Jumlah : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan;  
An. PANITERA  
WAKIL PANITERA

Drs. ALI AMRAN, SH.